

PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI

phone +62 21 5385170-5385175

email : halo@bprcar.co.id

www.bprcar.co.id

BSD Sektor I.I blok D No. 10 Kel. Rawa buntu
Kec. Serpong, Tangerang Selatan 15318

Tangerang Selatan, 31 Januari 2025

Nomor : 020/BPR.CAR/BSD/01.2025

Kepada Yth. :

Otoritas Jasa Keuangan

Kepala Kantor OJK Regional Banten

Jl. Letnan Djidun No. 35, Kelurahan Lontar Baru, Kecamatan Serang,

Kota Serang, Provinsi Banten

Perihal : Penyampaian Laporan Tata Kelola

Dengan Hormat,

Dengan ini Kami sampaikan Laporan Tata Kelola Tahun 2024 PT. BPR Central Artha Rezeki.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT. BPR Central Artha Rezeki



David Febriano Timothy R

Direktur Utama Merangkap Direktur Yang

Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Tembusan :

- *Arsip*



LEMBAR PERSETUJUAN
LAPORAN *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR CENTRAL ARTHA REZEKI
PERIODE TAHUN 2024

Telah disahkan dan disetujui di Tangerang Selatan, tanggal 31 Januari 2025.

Tertanda,
PT BPR Central Artha Rezeki

David Febriano Timothy R
Direktur Utama Merangkap Direktur Yang
Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Elisa Bonar Sihombing
Komisaris Utama

**PENILAIAN PELAKSANAAN
TATA KELOLA BPR**

PERIODE: JANUARI - DESEMBER 2024

PT. BPR CENTRAL ARTHA REZEKI

A. FAKTOR 1 - ASPEK PEMEGANG SAHAM

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Komposisi dan persyaratan pemegang saham di BPR Central Artha Rezeki (CAR) telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
	2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pelaksanaan RUPS dalam mengambil keputusan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR terus dilakukan.
	4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan terhadap perkembangan BPR
	5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Pemegang saham selalu mendukung dengan konsisten dalam pengembangan BPR
	6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan tata kelola di BPR terus dilaksanakan dengan sehat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
	7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan RUPS telah dilaksanakan dengan mufakat.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi.
	9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja BPR terus dijalankan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.
	10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan dalam setiap aspek strategis di BPR
	11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Dalam hal ini akan terus memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen.

3 ub

21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Direksi dengan konsisten telah melaksanakan pedoman dan tata tertib anggota Direksi.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Kebijakan remunerasi akan di-review secara berkala.
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Dewan Direksi telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan penuh tanggung jawab kepada pemegang saham melalui RUPS.
24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Seluruh pegawai telah dilibatkan dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR dengan dilakukan sosialisasi kebijakan, briefing harian dan <i>Post Implementation Review</i> secara berkala.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Anggota Direksi telah bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Anggota Direksi terus meningkatkan kemampuannya dengan mengikuti pelatihan/ <i>workshop</i> , <i>refreshment</i> secara berkala.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi telah menyampaikan laporan-laporan terkait tata kelola sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 2
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif: Struktur Direksi sudah sesuai ketentuan OJK untuk BPR dengan modal inti < 50 M	
	2)	Faktor Negatif:-	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Proses penerapan tata kelola sebagian besar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif: masih ada beberapa proses yang terus diperbaiki	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Penerapan tata kelola telah dijalankan dengan semestinya sesuai ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif :-	

C. FAKTOR 3 – PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris di BPR CAR terdiri dari Komisaris Utama dan Komisaris dan telah sesuai dengan ketentuan OJK untuk BPR dengan Modal Inti < 50 M.
	2) Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Tempat tinggal Anggota Dewan Komisaris BPR CAR sudah sesuai dengan ketentuan OJK
	3) Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris BPR CAR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja.
	4) Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris BPR CAR tidak melakukan rangkap jabatan sesuai ketentuan OJK.
	5) Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris BPR CAR telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan OJK.
	6) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	BPR CAR tidak memiliki struktur organisasi untuk jabatan Komisaris <i>Independent</i>
	7) Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Anggota Dewan Komisari BPR CAR memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan OJK dan melakukan <i>refreshment</i> berkala terkait sertifikasi kompetensi.
	8) Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Kebijakan remunerasi dan nominasi dalam proses penyempurnaan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	9) Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris BPR CAR telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan tidak ada pemberian kuasa umum yang melanggar peraturan yang berlaku.
	10) Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris BPR CAR telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko.
	11) Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana	Dewan Komisaris BPR CAR tidak terlibat dalam pengambilan keputusan

	kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris BPR CAR telah memastikan Anggota Direksi untuk menindaklanjuti setiap temuan Audit termasuk temuan dari OJK.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR dengan penuh komitmen dan integritas
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR namun tidak melalui usulan komite remunerasi dan nominasi dikarenakan pada struktur organisasi BPR CAR tidak memiliki jabatan tersebut.
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Setiap rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat
24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Prinsip keadilan dan kewajaran telah diterapkan dalam kebijakan terkait.

25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Dewan Komisaris BPR CAR senantiasa selalu meningkatkan kemampuan, pengalaman dan keahlian untuk mencapai hasil yang diharapkan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 3
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif: Struktur tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:-	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Proses pelaksanaan tata kelola pada aspek tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif :-	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Pelaksanaan tata kelola telah mengikuti ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif :-	

D. FAKTOR 4 – KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR CAR dengan Modal Inti < 50 M belum memiliki struktur jabatan Komite yang dimaksud.
	2) BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	3) Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	BPR CAR dengan Modal Inti < 50 M belum memiliki struktur jabatan Komite yang dimaksud sehingga proses penerapan tata kelola pada tugas Komite belum dapat dijalankan sebagaimana mestinya
	4) Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
	5) Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
	6) Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
	7) Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
	8) Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	9) Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	BPR CAR dengan Modal Inti < 50 M belum memiliki struktur jabatan Komite yang dimaksud sehingga hasil penerapan tata kelola pada tugas Komite belum dapat dievaluasi sebagaimana mestinya
	10) Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
	11) Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	

Handwritten signature/initials

KESIMPULAN			Nilai Faktor 4
a.	Struktur:		0
	1)	Faktor Positif: -	
	2)	Faktor Negatif:-	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif:-	
	2)	Faktor Negatif:-	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif-	
	2)	Faktor Negatif-	

E. FAKTOR 5 – PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
5	Penanganan Benturan Kepentingan		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	BPR CAR telah memiliki kebijakan mengenai benturan kepentingan.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Di BPR CAR sangat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Di BPR CAR seluruh pegawai berupaya menghindari hal-hal yang menimbulkan benturan kepentingan
	4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Di BPR CAR sangat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
	5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Di BPR CAR sangat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 5
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif: Telah mengikuti ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Telah mengikuti ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:-	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Telah mengikuti ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif	

Handwritten signature/initials

F. FAKTOR 6 – PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini telah sesuai dengan ketentuan OJK
	2) BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR CAR telah menunjuk PE yang menangani fungsi kepatuhan
	3) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	PE Kepatuhan BPR CAR telah melakukan pengkinian pedoman/kebijakan meskipun belum semuanya terkinikan.
	4) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PE Kepatuhan BPR CAR telah sesuai dengan kualitas yang memadai.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	5) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Hal ini telah dilakukan oleh Direksi terkait.
	6) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundangundangan.	
	7) Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	8) BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	BPR CAR terus berupaya untuk menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.
	9) Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Hal ini telah dilakukan oleh Direksi terkait.

2
uh

KESIMPULAN			Nilai Faktor 6
a.	Struktur:		Nilai 2
	1)	Faktor Positif: Telah mengikuti ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif: Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif: Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan	

G. FAKTOR 7 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
7	Penerapan Fungsi Audit Intern		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR telah melakukan penggantian (<i>replacement</i>) Pejabat Eksekutif Audit Intern.
	2)	melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.	Fungsi Audit Intern telah menerbitkan Piagam Audit Intern (<i>Internal Audit Charter</i>) untuk tahun 2025.
	3)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.	Secara Struktural PE Audit Internal berada di bawah direktur kepatuhan dan memiliki garis pelaporan kepada Dewan Komisaris
	4)	Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.	PE Audit bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.
	5)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	BPR memberdayakan SDM Audit Intern dengan latar belakang Auditor dengan lama kerja lebih dari 5 tahun.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	Dalam hal pemaparan rencana kerja Audit Internal tahun 2025, seluruh entitas unit kerja termasuk dalam aspek dan unsur kegiatan pemeriksaan.
	7)	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.	Untuk penugasan pihak eksternal hanya mencakup pemeriksaan laporan keuangan BPR.
	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit internal dijalankan berpedoman pada standarisasi profesi Audit Perbankan dan Internasional Standard Auditor.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	BPR CAR terus meningkatkan keterampilan SDM nya dengan mengikut sertakan dalam pelatihan / <i>workshop</i> .
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini sudah dilakukan dalam perencanaan audit internal tahun 2025
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR

KESIMPULAN			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		Nilai 2
	1)	Faktor Positif: Telah mengikuti ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif: Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan/perbaiki	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif : Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan/perbaiki	

H. FAKTOR 8 – PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4) Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil Audit Eksternal telah sesuai dengan informasi yang sebenarnya.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini telah sesuai dengan ketentuan OJK

KESIMPULAN			Nilai Faktor 8
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif: Telah sesuai ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Telah sesuai ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Telah sesuai ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif	

g
uk

I. FAKTOR 9 – PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR CAR telah menunjuk PE Manajemen Risiko & Kepatuhan yang merangkap fungsi APU PPT & Anti Fraud
	2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	BPR CAR telah memiliki kebijakan manajemen risiko yang akan di-review secara berkala
	3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR CAR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait produk baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Semua pejabat yang disebut telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan OJK
	5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Hal ini telah dilakukan oleh Direksi BPR CAR
	6)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	Hal ini telah dilakukan oleh Dewan Komisaris BPR CAR
	7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR

2
uh

10)	BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	BPR CAR telah memiliki system informasi yang cukup memadai dan akan terus dilakukan pengembangan dan penyempurnaan.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	BPR CAR baru akan menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> untuk periode tahun 2025.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 9
a.	Struktur:		Nilai 2
	1)	Faktor Positif: Telah mengikut ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif: Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif: Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif: Masih ada beberapa hal yang harus ditingkatkan	

J. FAKTOR 10 – BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	BPR CAR telah memiliki kebijakan terkait BMPK sesuai ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikasikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundangundangan.	BPR CAR telah melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan secara bertahap.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	BPR CAR tidak melanggar BMPK sesuai ketentuan dan jika terjadi pelampauan BMPK, BPR CAR akan segera menyelesaikannya sesuai dengan rencana tindak dan batas waktu yang telah ditentukan oleh OJK

KESIMPULAN			Nilai Faktor 10
a.	Struktur:		Nilai 1
	1)	Faktor Positif: Telah sesuai ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Telah sesuai ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Telah sesuai ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif	

zh

K. FAKTOR 11 – INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI

No	KRITERIA / INDIKATOR		KETERANGAN
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi		
	A.	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	BPR telah memiliki hal tersebut dan terus dilakukan penyempurnaan dan pengembangan
	2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	BPR CAR telah memiliki kebijakan tersebut
	B.	Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	
	C.	Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan di BPR CAR
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	

12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
-----	---	--------------------------------------

KESIMPULAN			Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		Nilai 1
1)	Faktor Positif: Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
2)	Faktor Negatif:		
b.	Proses:		
1)	Faktor Positif: Telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
2)	Faktor Negatif: -		
c.	Hasil:		
1)	Faktor Positif: Telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
2)	Faktor Negatif:		

8
ul

L. FAKTOR 12 – RENCANA BISNIS

No	KRITERIA / INDIKATOR	KETERANGAN
12	Rencana Bisnis	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	BPR CAR telah menyusun RBB sesuai dengan visi dan misi BPR
	2) Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	RBB BPR CAR telah mencakup semua rencana strategis dan rencana penanganan permasalahan keuangan BPR sesuai ketentuan OJK
	3) Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Pemegang saham telah mendukung sepenuhnya untuk RBB BPR
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	4) Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Hal ini telah dilaksanakan oleh BPR CAR
	5) Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan tersebut.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	10) Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hal ini telah dilakukan oleh BPR CAR
	11) Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan non keuangan belum semuanya tercapai sesuai target yang ditetapkan, hal ini akan terus dilakukan peningkatan kinerja untuk pencapaian di RBB selanjutnya.

KESIMPULAN			Nilai Faktor 12
a.	Struktur:		Nilai 2
	1)	Faktor Positif: Telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: Proses pelaksanaan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
	2)	Faktor Negatif:-	
c.	Hasil:		
	1)	Faktor Positif : Sebagian besar telah terlaksana sesuai target	
	2)	Faktor Negatif : Ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan	

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA

Nama BPR : BPR Central Artha Rezeki
Posisi : Periode Januari - Desember 2024

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	1	1	0	1	2	2	1	2	1	1	2	1,3
Predikat Komposit	Sangat Baik												

KESIMPULAN AKHIR	
BPR CAR terus berupaya untuk melaksanakan tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
FAKTOR POSITIF	
Sebagian besar telah terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku	
FAKTOR NEGATIF	
Masih ada beberapa hal yang masih harus ditingkatkan/diperbaiki	

38

lek